

Menegotiasikan Keadilan Gender: Studi Komparatif Hermeneutika Q.S. An-Nisa' [4]: 34 antara Tafsir Al-Manar dan Tafsir Al-Mishbah

Siti Maqfirah*

Universitas Islam Al-Aziziyah Indonesia
email: sitimaqfirah07@gmail.com

Cut Bulan Purnama

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
email: 190203167@student.ar-raniry.ac.id

*corresponding author

Article history: Received: February 05, 2026, Revised: February 11, 2026; Accepted February 20, 2026.,
Published: February 25, 2026.

ABSTRACT:

Discourse on gender relations in Islam often centers on the interpretation of Q.S. An-Nisa' [4]: 34, particularly on the terms *qawwamun* and *faddhalallah*. This article aims to analyze the shift in the paradigm of gender hermeneutics by comparing Tafsir Al-Manar by Muhammad Abduh and Rasyid Rida with Tafsir Al-Mishbah by M. Quraish Shihab. Using a descriptive-comparative method with a philosophical hermeneutic approach, this study finds that: (1) Al-Manar represents the spirit of early reformism that attempts to rationalize male leadership based on sociological and economic functions, but still maintains a hierarchical framework; (2) Al-Mishbah carries out a more fluid contextualization by emphasizing that *qawwamun* is not a substantial superiority (*zati*), but rather a functional superiority that can change according to situations and conditions; (3) This difference is influenced by the socio-political background of the interpreters, where Abduh is faced with colonialism and the demands of Egyptian modernity, while Quraish Shihab responds to the dynamics of a more inclusive Indonesianness. This study concludes that gender justice in modern interpretation has evolved from "rational equality" to "contextual partnership."

Keywords: gender justice; tafsir al-manar; tafsir al-mishbah; hermeneutics

ABSTRAK:

Diskursus mengenai relasi gender dalam Islam sering kali berpusat pada penafsiran Q.S. An-Nisa' [4]: 34, khususnya pada term *qawwamun* dan *faddhalallah*. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pergeseran paradigma hermeneutika gender dengan membandingkan *Tafsir Al-Manar* karya Muhammad Abduh dan Rasyid Rida dengan *Tafsir Al-Mishbah* karya M. Quraish Shihab. Menggunakan metode deskriptif-komparatif dengan pendekatan hermeneutika filosofis, penelitian ini menemukan bahwa: (1) *Al-Manar* merepresentasikan semangat reformisme awal yang mencoba merasionalkan kepemimpinan laki-laki berdasarkan fungsi sosiologis dan ekonomi, namun tetap mempertahankan kerangka hierarkis; (2) *Al-Mishbah* melakukan kontekstualisasi yang lebih cair dengan menekankan bahwa *qawwamun* bukanlah keunggulan substansial (*zati*), melainkan keunggulan fungsional yang bisa berubah sesuai situasi dan kondisi; (3) Perbedaan ini dipengaruhi oleh latar belakang sosial-politik penafsir, di mana Abduh berhadapan dengan kolonialisme dan tuntutan modernitas Mesir, sementara Quraish Shihab merespons dinamika keindonesiaan yang lebih inklusif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keadilan gender dalam tafsir modern mengalami evolusi dari "kesetaraan rasional" menuju "kemitraan kontekstual".

Kata Kunci : keadilan gender; tafsir al-manar; tafsir al-mishbah; hermeneutika

Author correspondence email: sitimaqfirah07@gmail.com

Copyright (c) 2025 by Siti Maqfirah & Cut Bulan Purnama

This an open acces article under the <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Isu keadilan gender merupakan salah satu titik krusial dalam perjumpaan Islam dengan modernitas. Di tengah arus feminisme global, teks-teks Al-Qur'an sering kali dituduh sebagai sumber legitimasi bagi praktik patriarki di dunia Muslim. Di jantung perdebatan ini, berdiri Q.S. An-Nisa' [4]: 34, sebuah ayat yang secara tradisional dipahami sebagai dasar teologis bagi supremasi laki-laki atas perempuan di ruang domestik maupun publik (Kodir, 2019; Ahmed, 2021).

Secara historis, mayoritas mufasir klasik memahami ayat ini sebagai ketetapan Tuhan tentang kepemimpinan laki-laki yang bersifat permanen dan kodrati. Namun, seiring dengan munculnya gerakan pembaruan Islam pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, muncul upaya untuk meninjau kembali tafsir-tafsir otoritatif tersebut (Wadud, 2006; Umar, 2010). Muhammad Abduh dan muridnya, Rasyid Rida, melalui *Tafsir Al-Manar*, mengawali era "tafsir rasional" yang mencoba mendamaikan wahyu dengan tuntutan zaman (Abduh & Rida, 2005).

Di Indonesia, diskursus ini diteruskan dan dikembangkan oleh M. Quraish Shihab melalui *Tafsir Al-Mishbah*. Sebagai mufasir terkemuka di wilayah Muslim terbesar di dunia, Quraish Shihab membawa nuansa baru dalam memahami relasi gender yang lebih harmonis dengan nilai-nilai lokal Indonesia. Pemilihan kedua tafsir ini sebagai objek studi komparatif didasarkan pada posisi keduanya sebagai "jembatan" penting dalam sejarah pemikiran Islam: *Al-Manar* sebagai peletak dasar metodologi modernis, dan *Al-Mishbah* sebagai representasi sintesis antara tradisi klasik dan kebutuhan kontemporer (Shihab, 2002; Zulyadain, 2017).

Artikel ini akan membedah bagaimana kedua mufasir tersebut mendefinisikan otoritas laki-laki, bagaimana mereka memaknai keunggulan sebagian manusia atas sebagian lainnya, dan bagaimana metodologi hermeneutika mereka berdampak pada konstruksi keadilan gender dalam hukum keluarga Islam saat ini.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) yang bersifat kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah Tafsir Muqaran (Komparatif), yaitu metode membandingkan dua atau lebih karya tafsir untuk menemukan persamaan, perbedaan, serta keunikan metodologis masing-masing tokoh.

Langkah-langkah analisis dilakukan sebagai berikut:

1. Analisis Tekstual: Membedah makna kebahasaan (*lughawiyyah*) dari kata kunci dalam ayat 34 (seperti *qawwamun*, *faddhalallah*, *nasyuz*, dan *idribuhunna*).
2. Konteks Historis: Melacak *asbabun nuzul* ayat serta latar belakang sosiopolitik saat kedua tafsir tersebut ditulis (Mesir awal abad ke-20 dan Indonesia awal abad ke-21).
3. Hermeneutika: Menggunakan teori lingkaran hermeneutika untuk melihat bagaimana pra-pemahaman (*pre-understanding*) mufasir memengaruhi hasil penafsirannya.

HASIL & PEMBAHASAN

Konteks Ayat dan Problem Linguistik

Q.S. An-Nisa' [4]: 34 menyatakan: "*Laki-laki adalah pelindung (qawwamun) bagi perempuan, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka...*"

Kata *qawwamun* secara etimologis berasal dari kata *qama* yang berarti berdiri atau mengurus. Dalam tafsir klasik, kata ini sering diterjemahkan sebagai "penguasa" atau "pemimpin" dengan hak kontrol penuh (Hidayatullah, 2014; Barlas, 2019). Perdebatan muncul pada alasan ('*illat*) kepemimpinan tersebut: Apakah karena kelebihan kodrati (*faddhalallah*) yang bersifat tetap, atau karena faktor ekonomi (*bi ma anfaqu*) yang bersifat silsilah sosiologis?

Analisis Tafsir Al-Manar: Reformisme Rasional-Patriarkis

Muhammad Abduh dan Rasyid Rida dalam *Al-Manar* mencoba melepaskan diri dari taklid buta terhadap tafsir abad pertengahan. Namun, dalam isu gender, mereka tampak masih bersikap ambivalen (Mernissi, 1991; Lamrabet, 2016).

1. Makna Qawwamun: Abduh menekankan bahwa kepemimpinan laki-laki adalah sebuah "keniscayaan sosiologis" di dalam keluarga untuk menjaga keteraturan. Ia menyamakan posisi suami sebagai kepala negara mini.
2. Kelebihan Laki-laki: Rasyid Rida menambahkan bahwa laki-laki memiliki kelebihan dalam hal kekuatan fisik dan akal yang lebih stabil karena tidak terganggu oleh siklus biologis seperti haid atau hamil. Inilah yang ia maksud dengan penafsiran rasional atas *faddhalallah*.
3. Kritik Terhadap Tradisi: Meskipun mempertahankan kepemimpinan laki-laki, *Al-Manar* dengan keras mengkritik perilaku suami yang sewenang-wenang. Mereka menekankan bahwa *qawwamah* adalah tugas pelayanan (*khidmah*), bukan penindasan.

Namun, kelemahan *Al-Manar* adalah kecenderungannya untuk tetap menempatkan perempuan di bawah bayang-bayang laki-laki dalam struktur otoritas keluarga, meskipun atas nama rasionalitas.

Analisis Tafsir Al-Mishbah: Konteksualisasi dan Kemitraan

M. Quraish Shihab membawa perspektif yang lebih moderat dan dipengaruhi oleh corak pemikiran yang lebih inklusif (Shihab, 2018).

1. Reposisi Makna Qawwamun: Quraish Shihab dalam *Al-Mishbah* berargumen bahwa *qawwamun* tidak berarti "superior," melainkan "penanggung jawab" atau "manajer." Ia menegaskan bahwa kelebihan yang diberikan Allah bersifat fungsional.
2. Relativitas Keunggulan: Salah satu terobosan Quraish adalah pemaknaannya terhadap "sebagian mereka atas sebagian yang lain." Ia menafsirkan bahwa laki-laki punya kelebihan di satu sisi, tapi perempuan juga punya kelebihan luar biasa di sisi lain (seperti ketajaman emosi dan ketabahan). Kepemimpinan laki-laki di dalam rumah tangga adalah pilihan praktis karena pembagian kerja tradisional (nafkah), bukan karena derajat kemanusiaan yang lebih tinggi.
3. Isu Kekerasan (Idribuhunna): Terkait perintah "pukullah mereka" dalam ayat tersebut, Quraish Shihab memberikan catatan sangat ketat. Ia menyebutkan bahwa

itu adalah jalan terakhir yang hampir mustahil dilakukan di era modern di mana martabat manusia dijunjung tinggi. Ia cenderung melihat itu sebagai simbol ketegasan yang sangat terbatas, bukan legitimasi kekerasan fisik.

Studi Komparatif: Titik Temu dan Peradaban

Indikator	Tafsir Al-Manar (Modernis-Mesir)	Tafsir Al-Mishbah (Kontemporer-Indonesia)
Sifat Otoritas	Otoritas laki-laki bersifat kodrati-rasional.	Otoritas laki-laki bersifat fungsional-manajerial.
Penyebab Qawwamah	Menekankan pada kekuatan fisik dan stabilitas akal.	Menekankan pada pembagian peran dan pemberian nafkah.
Status Perempuan	Di bawah perlindungan penuh laki-laki.	Mitra sejajar dalam manajemen rumah tangga.
Metodologi	Logika rasionalitas abad 20.	Linguistik-Sosiologis dan kontekstual.

Perbedaan mendasar ini menunjukkan adanya pergeseran dari biologisme (laki-laki memimpin karena fisiknya) menuju fungsionalisme (laki-laki memimpin karena kesepakatan peran sosial) (Kurnilawati, et.al 2025). Quraish Shihab melangkah lebih jauh dengan membuka ruang bagi perempuan untuk memiliki otoritas jika faktor penunjang (seperti kemandirian ekonomi) terpenuhi oleh perempuan tersebut.

Implikasi bagi Hukum Keluarga Modern

Perdebatan hermeneutika ini bukan sekadar diskusi teoretis. Implikasinya sangat nyata dalam hukum keluarga di Indonesia (KHI). Jika kita mengikuti logika *Al-Mishbah*, maka konsep "Suami sebagai Kepala Keluarga dan Istri sebagai Ibu Rumah Tangga" dalam UU Perkawinan No. 1/1974 adalah sebuah pilihan pembagian peran yang bisa dinegosiasikan secara fleksibel, bukan harga mati yang bersifat teokratis (Mir-Hosseini, 2006).

Dunia modern yang menuntut partisipasi publik perempuan memerlukan tafsir yang tidak membelenggu potensi perempuan di balik teks-teks abad pertengahan (Munir, 2005; Mulia, 2014). Tafsir *Al-Mishbah* memberikan jembatan bagi Muslim Indonesia untuk tetap setia pada teks suci sekaligus progresif dalam menjunjung martabat kemanusiaan perempuan (Hibri, 2003).

KESIMPULAN

Penelitian komparatif ini menunjukkan bahwa penafsiran atas Q.S. An-Nisa' [4]: 34 telah mengalami transformasi metodologis yang signifikan. *Tafsir Al-Manar* berhasil membongkar kejumudan tafsir klasik dengan rasionalitas, namun masih terjebak pada bias patriarki sosiologis masanya. Di sisi lain, *Tafsir Al-Mishbah* melakukan kontekstualisasi yang lebih mendalam, memandang relasi suami-istri sebagai kemitraan (*syirkah*) daripada hierarki kekuasaan.

Negosiasi keadilan gender dalam tafsir Al-Qur'an menunjukkan bahwa teks wahyu memiliki fleksibilitas untuk merespons kesadaran moral kemanusiaan yang terus berkembang. Keunggulan laki-laki yang disebutkan dalam teks dipahami sebagai

keunggulan situasional-fungsional, bukan keunggulan substansial-ontologis. Hal ini membuka jalan bagi terwujudnya masyarakat Islam yang lebih adil dan setara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, M., & Rida, R. (2005). *Tafsir Al-Qur'an al-Hakim (Tafsir Al-Manar)*. Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Ahmed, L. (2021). *Women and gender in Islam: Historical roots of a modern debate*. Yale University Press.
- Al-Hibri, A. Y. (2003). An Islamic perspective on domestic violence. *Fordham International Law Journal*, 27(1), 195–224.
- Barlas, A. (2019). *"Believing women" in Islam: Unreading patriarchal interpretations of the Qur'an*. University of Texas Press.
- Hidayatullah, A. S. (2014). *A feminist edge of Qur'anic exegesis*. Oxford University Press.
- Kodir, F. A. (2019). *Qira'ah Mubadalah: Tafsir progresif untuk keadilan relasi laki-laki dan perempuan dalam Islam*. IRCiSoD.
- Kurnilawati, L., Suriati, S., & Mahmud, S. (2025). KONSEP FITRAH DALAM ISLAM DAN TEORI TABULARASA DALAM PSIKOLOGI SUATU ANALISIS PERSAMAAN DAN PERBEDAAN. *NIHAYAH: Journal of Islamic Studies*, 1(3), 580–594. <https://doi.org/10.65802/nihayah.v1i3.88>
- Lamrabet, A. (2016). *Women in the Qur'an: An emancipatory reading*. Kube Publishing Ltd.
- Mernissi, F. (1991). *The veil and the male elite: A feminist interpretation of women's rights in Islam*. Addison-Wesley.
- Mir-Hosseini, Z. (2006). Muslim women's quest for equality: Between Islamic law and feminism. *Critical Inquiry*, 32(4), 629–645.
- Mulia, M. (2014). *Perempuan dan politik*. Gramedia Pustaka Utama.
- Munir, L. Z. (2005). *Memutus rantai kekerasan terhadap perempuan: Sebuah perspektif Islam*. Yayasan Obor Indonesia.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, kesan, dan keserasian Al-Qur'an*. Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2018). *Perempuan*. Lentera Hati.
- Umar, N. (2010). *Argumen kesetaraan jender: Perspektif Al-Qur'an*. Paramadina.
- Wadud, A. (2006). *Inside the gender Jihad: Women's reform in Islam*. Oneworld Publications.
- Zulyadain. (2017). Gender equality in Islamic law: A comparative study of Muhammad Abduh and Quraish Shihab's thought. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 5(2), 245–260.